



PUTUSAN

Nomor 5381 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIDYA RAMANITA panggilan WIDYA;**
Tempat lahir : Tanjung Bingkung;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/27 April 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lubuk Sikarah, RT.001, RW.001,
Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk
Sikarah, Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA RAMANITA panggilan WIDYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin terlebih dahulu dari penerima fidusia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5381 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDYA RAMANITA panggilan WIDYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan subsidair selama 1 (satu bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Gadai tanggal 14 Maret 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Titipan Uang tanggal 14 Maret 2022;
 - 3) 2 (dua) lembar fotokopi BPKB dengan nomor 1-05874627 atas nama Rosinta Simbolon dari 1 (satu) unit mobil merek Honda All New Jazz Iv Tec S 1.5 M.t, 2011, Rangka Mhrge8740bj201220, Mesin L15a74744576, Putih Mutiara, BM 1731 ME;
Disatukan dalam berkas perkara;
 - 4) 1 (satu) lembar Keterangan Penyerahan Uang kepada Saudari Widya Ramanita disita dari Vilano Neldo panggilan Vino, di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar;
 - 5) 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nama Widya Ramanita nomor kontrak 4062200152, tanggal 3 Februari 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel Akta Nomor 4689, tanggal 14 Februari 2022;
 - 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00014500.AH.05.01 tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022;
 - 8) 1 (satu) lembar histori pembayaran Saudari Widya Ramanita;
 - 9) 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 1-05874627, atas nama Rosinta Simbolon dari 1 (satu) unit mobil merek Honda All New Jazz IV Tec S 1.5 M.T, 2011, rangka unit mobil MHRGE8740BJ201220, mesin L15A74744576, putih mutiara, BM 1731 ME, disita dari Vilano Neldo panggilan Vino di ruang Subdit III Ditreskrimum Polda Sumbar;
Dikembalikan kepada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk., melalui Saksi Vilano Neldo panggilan Vino;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5381 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA RAMANITA panggilan WIDYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Gadai tanggal 14 Maret 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Titipan Uang tanggal 14 Maret 2022;
 - 3) 2 (dua) lembar fotokopi BPKB dengan nomor 1-05874627 atas nama Rosinta Simbolon dari 1 (satu) unit mobil merek Honda All New Jazz Iv Tec S 1.5 M.t, 2011, Rangka Mhrge8740bj201220, Mesin L15a74744576, Putih Mutiara, BM 1731 ME;Terlampir dalam berkas perkara;
- 4) 1 (satu) lembar Keterangan Penyerahan Uang kepada Saudari Widya Ramanita disita dari Vilano Neldo panggilan Vino, di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar;
- 5) 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nama Widya Ramanita nomor kontrak 4062200152, tanggal 3 Februari 2022;
- 6) 1 (satu) bundel Akta Nomor 4689, tanggal 14 Februari 2022;
- 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5381 K/Pid.Sus/2023



W3.00014500.AH.05.01 tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022;

- 8) 1 (satu) lembar histori pembayaran Saudari Widya Ramanita;
- 9) 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 1-05874627, atas nama Rosinta Simbolon dari 1 (satu) unit mobil merek Honda All New Jazz IV Tec S 1.5 M.T, 2011, rangka unit mobil MHRGE8740BJ201220, mesin L15A74744576, putih mutiara, BM 1731 ME, disita dari Vilano Neldo panggilan Vino di ruang Subdit III Ditreskrimum Polda Sumbar;

Dikembalikan kepada Saksi Vilano Neldo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 144/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 13 April 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA RAMANITA panggilan WIDYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5381 K/Pid.Sus/2023



selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Gadai tanggal 14 Maret 2022;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Titipan Uang tanggal 14 Maret 2022;
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi BPKB dengan nomor 1-05874627 atas nama Rosinta Simbolon dari 1 (satu) unit mobil merek Honda All New Jazz Iv Tec S 1.5 M.t, 2011, Rangka Mhrge8740bj201220, Mesin L15a74744576, Putih Mutiara, BM 1731 ME;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 4) 1 (satu) lembar Keterangan Penyerahan Uang kepada Saudari Widya Ramanita disita dari Vilano Neldo panggilan Vino, di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar;
- 5) 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan nama Widya Ramanita nomor kontrak 4062200152, tanggal 3 Februari 2022;
- 6) 1 (satu) bundel Akta Nomor 4689, tanggal 14 Februari 2022;
- 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00014500.AH.05.01 tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022;
- 8) 1 (satu) lembar histori pembayaran Saudari Widya Ramanita;
- 9) 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 1-05874627, atas nama Rosinta Simbolon dari 1 (satu) unit mobil merek Honda All New Jazz IV Tec S 1.5 M.T, 2011, rangka unit mobil MHRGE8740BJ201220, mesin L15A74744576, putih mutiara, BM 1731 ME, disita dari Vilano Neldo panggilan Vino di ruang Subdit III Ditreskrimum Polda Sumbar;

Dikembalikan kepada Saksi Vilano Neldo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Slk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Solok



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 16 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Terdakwa terikat perjanjian pembiayaan dengan PT. BFI Finance dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda All New Jazz IVTEC S 1.5 MT, warna Putih Mutiara,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5381 K/Pid.Sus/2023



nomor rangka MHRGE8740BJ201220, nomor mesin L15A74744576 tahun 2017 atas nama Rosinta Simbolon sejak bulan Februari 2022 dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari perjanjian tersebut Terdakwa berkewajiban untuk mencicil sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun, namun Terdakwa baru mencicil 1 (satu) kali;

- Bahwa PT. BFI Finance berupaya mengingatkan kewajiban pembayaran cicilan Terdakwa melalui pesan elektronik, kemudian pada tanggal 9 Mei 2022 PT. BFI Finance mengirimkan Surat Peringatan secara tertulis kepada Terdakwa. PT. BFI Finance juga mengirimkan surat somasi dengan cara diantar langsung kepada Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Terdakwa harus melakukan pembayaran namun apabila tidak sanggup Terdakwa harus menyerahkan objek jaminan;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, tanpa sepengetahuan PT. BFI Finance, Terdakwa menggadaikan objek jaminan kepada Saksi Amran Suarno dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dengan bunga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya. Namun Terdakwa juga tidak mampu untuk membayar pinjaman kepada Saksi Amran Suarno tersebut, dan Saksi Putri Suandini mengingatkan Terdakwa agar segera membayar kemudian Terdakwa mengatakan hendak menjual mobil tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tidak lagi berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian PT. BFI Finance mengumumkannya ke seluruh cabangnya untuk mencari mobil tersebut yang kemudian ditemukan oleh tim dari PT. BFI di Makassar;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggadaikan objek jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda All New Jazz IVTEC S 1.5 MT kepada Saksi Amran Suarno dan memberikan kekuasaan kepada Saksi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5381 K/Pid.Sus/2023



Amran Suarno untuk menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak PT. BFI Finance;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI SOLOK** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5381 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5381 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)